



P U T U S A N

No.27/Pid.SUS.TPK/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap	:	Ir. KHAIRIL
Tempat Lahir	:	Bima
Umur/tanggal Lahir	:	42 Tahun/ 29 Februari 1968
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Gajah Mada No. 01 RT. 01/01 Kel. Rabadompu Barat Kec. Raba Kota Bima
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Direktur CV.KHAIR
	:	

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2013 No.Print-09/P.2.14/Ft.1/08/2013
sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Agustus 2013
No. 321/Pen.Pid/2013/PN.RBI sejak tanggal 03 September 2013 s/d
02 Oktober 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram
tanggal 23 September 2013 Nomor : 27/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR
sejak tanggal 23 September 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;



- 5 Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 27/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 21 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 27/Pid.SUS TPK/2013/PN. MTR. Tanggal 23 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 27/Pid.SUS.TPK/2013/PN. MTR. Tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah memperhatikan pelimpahan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :

- 1 *Menyatakan* terdakwa **IR. KHAIRIL**. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 2 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak*



Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

dalam dakwaan **Primair** kami.

- 2 *Menyatakan* terdakwa **IR. KHAIRIL**. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP* dalam dakwaan **SUBSIDAIR** kami.

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IR. KHAIRIL** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** potong masa tahanan sementara.

- 4 *Menyatakan agar terdakwa* **IR. KHAIRIL** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika



terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**

5 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Walikota Bima Nomor : 14 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Kepada Para Pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2007;
- 2 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2007;
- 3 1 (satu) bundel Foto copy Permohonan Bantuan (PROPOSAL) CV. KHAIR berupa pinjaman Lunak pada Pemerintah Kota Bima;
- 4 1 (satu) bundel Foto copy Keputusan Walikota Bima, Nomor : 67 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Program Bantuan Dana Keuangan Ekonomi Mikro Kepada Usaha Kecil Di Kota Bima Tahun 2007
- 5 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas (memo) dari Drs. M. YUSUF AHMAD kepada PPK/Bendahara Pengeluaran tanggal 14 Mei 2007
- 6 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 500/27/EKO/V/2007, Nomor : 07/KHAIR/V/2007, hari Rabu tanggal 09 Mei 2007;
- 7 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 500/56/EKO/IX/2007, Nomor : 21/KHAIR/IX/2007, hari Kamis Tanggal 13 Septembr 2007;
- 8 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Walikota Bima Nomor : 2284 tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Program Bantuan Dana Keuangan Ekonomi Mikro Kepada Usaha Kecil Di Kota Bima Tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 500/...../EKON/XII/2007
pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
- 10 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Kota Bima Nomor : 1965/LS/2007 tanggal 07 Mei 2007, Surat
Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM : 303/LS/2007,
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/V/2007 tanggal Mei
2007;
- 11 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Kota Bima Nomor : 3276/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : /BPKD/VIII/2007 tanggal Agustus 2007;
- 12 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Kota Bima Nomor : 3299/LS/2007, Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor SPM : 427/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /
BPKD/II/2007 tanggal Februari 2007;
- 13 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Kota Bima Nomor : 3585/LS/2007 tanggal 24 Agustus 2007, Surat
Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM : 502/LS/2007,
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/IX/2007 tanggal
September 2007;
- 14 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Kota Bima Nomor : 4068/LS/2007, Surat Perintah Membayar (SPM)
tahun anggaran 2007 Nomor SPM : 553/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : /BPKD/VIII/2007 tanggal Agustus 2007;
- 15 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Kota Bima Nomor : 5512/LS/2007 tanggal 05 Desember 2007, Surat
Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM : 2284/LS/2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/V/2007 tanggal Mei 2007;

16 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 27 Mei 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) pada CV. KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);

17 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02 Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CV KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);

18 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02 Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) Kelompok Tani sekota Bima dengan pemberian Pupuk Nutrisi;

19 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CV. KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);

20 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 24 September 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CV. KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);

21 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 05 Desember 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) pada CV. KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 1 (satu) Bundel Foto Copy BUKU KAS UMUM (contoh BEND. 10)
- 23 1 (satu) bundel Surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyetoran Kembali Ke KASDA Kota Bima Nomor : 910/226/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Setoran No. 10/BP/STS/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 ;
- 24 1 (satu) bundel Surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli surat Penyetoran Kembali Tahap ke-II Atas Belanja Bantuan Modal UKM/Pupuk Nutrisi Tahun 2007 Nomor 910/361/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Setoran No. 12/BP/STS/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyetoran Kembali Ke KASDA Kota Bima Nomor : 910/226/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Setoran No. 10/BP/STS/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009;
- 25 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Kasda Kota Bima Nomor: 005.21.00102.02-5 Periode 15 Juni 2009 sampai dengan 22 Juni 2009, tanggal 22 Juni 2009;
- 26 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Kasda Kota Bima Nomor: 005.21.00102.02-5 Periode 01 Agustus 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009, tanggal 09 Februari 2009;
- 27 1 (satu) bundel Foto Copy Jadwal Alokasi Penyerahan Bantuan Dari Dinas Pertanian Dan Kota Bima Tahun Anggaran 2007;
- 28 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Teguran I kepada Direktur CV. KHAIR Nomor : 500/97/eko/2008 tanggal 17 April 2008, Surat Teguran II kepada Direktur CV. KHAIR Nomor : 500/119/eko/2008 tanggal 14 Mei 2008, Surat Teguran III kepada Direktur CV. KHAIR Nomor : 500/24/eko/2008 tanggal 13 Juni 2008;



Agar masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **sebesar Rp.10.000,-**
(sepuluh ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

- 1 Menerima Pembelaan terdakwa Ir. Khairil atas surat Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menolak Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutannya ;
- 3 Maneyatakan bahwa terdakwa Ir. Khairil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
- 4 Membebaskan Terdakwa Ir. Khairil dari tuntutan hukum ;
- 5 Membebaskan terdakwa dari denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dengan subsidair selama 2 (dua) Bulan kurungan ;
- 6 Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 7 Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- 8 Memulihkan harkat, martabat serta nama baik terdakwa ;
- 9 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. KHAIRIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. KHAIRIL oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



3 Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa Ir. KHAIRIL dalam kemampuan serta kedudukannya semula ;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu pula sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ir. KHAIRIL selaku Direktur CV. KHAIR telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. HM NUR LATIF (almarhum), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2007 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2007 s/d Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Walikota Bima Jalan Sukarno Hatta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram , melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awal terdakwa Ir. KHAIRIL selaku Direktur CV. KHAIR mengajukan proposal Permohonan Bantuan berupa Pinjaman Lunak kepada Pemerintah Kota Bima sebesar



Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra yang akan dibagikan kepada Kelompok tani yang ada di Kota Bima dengan luas lahan 1000 Ha,

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 proposal terdakwa tersebut disetujui oleh Walikota sdr. Drs. HM NUR LATIF (almarhum) dengan dikeluarkannya SK Walikota Bima Nomor 67 tanggal 26 April 2007 yang isinya pada pokoknya antara lain memberikan bantuan dana keuangan Ekonomi Mikro kepada CV. KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra untuk didistribusikan kepada kelompok tani di Kota Bima sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Dana tersebut yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban CV. KHAIR mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Bima ditambah bunga sebesar 1%.
- Bahwa berdasarkan SK Walikota tersebut Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi membuat 2 (dua) surat perjanjian dengan terdakwa selaku Direktur CV KHAIR yakni Nomor 500/27/Eko/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistem bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya Rp. 29.458.334 dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman. Sedangkan didalam Surat Perjanjian kedua tertanggal 13 September 2007 Nomor : 500/56/Eko/IX/2007 yang isinya antara lain bahwa CV KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi



Saputra dengan sistem bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya Rp. 8.416.668,- (delapan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman,

- Bahwa kemudian sdr Drs. H. HM. YUSUF AHMAD selaku Kepala BPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran sdr KHAIRIL untuk memberikan dana bantuan tahap I dan tahap II yang bersumber dari Anggaran APBD Kota Bima TA. 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa yakni secara berturut-turut yang pertama pada tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ke dua pada tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang keempat pada tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kelima pada tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya karena masih kekurangan dana dalam pelaksanaan pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra yang dilakukan oleh terdakwa Walikota Bima (sdr M. Nur A Latif (Almarhum) mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 228 A Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 untuk menambah dana dalam pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- namun sebelum Keputusan Walikota tersebut keluar terdakwa telah menerima pencairan uang tambahan proyek tersebut pada tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam kuintasi tanda terima sehingga total keseluruhan bantuan



yang diterima oleh terdakwa menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.(satu milyar) ,
namun dari jumlah keseluruhan dana tersebut terdakwa hanya memegang dana
proyek sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan dari dana
proyek tersebut sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)
diserahkan kembali oleh terdakwa kepada Walikota Bima (sdr. M. Nur A Latif
(Almarhum) sehingga setelah mendapatkan dana Bantuan tersebut terdakwa
selaku Direktur CV KHAIR tidak menyalurkan Pupuk Nutrisi Saputra tersebut
kepada kelompok tani yang ada di Kota Bima akan tetapi pelaksanaannya hanya
bersifat pilot proyek /percontohan yakni pinjam lahan kepada petani lalu
diadakan uji coba dengan menggunakan pupuk Nutrisi Saputra tersebut sehingga
bantuan pupuk tidak disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana proposal
yang dibuat oleh terdakwa sehingga pengembalian dana bantuan macet dan
menjadi kewajiban pihak CV. KHAIR yang bertanggungjawab sesuai dengan
perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV
KHAIR dan SK. Walikota Bima Nomor 67 tanggal 26 April 2007 yang hingga
sekarang terdakwa selaku Direktur CV. KHAIR belum melakukan kewajibannya
untuk pengembalian dana Bantuan berupa Pinjaman Lunak untuk pengadaan
Pupuk Nutrisi Saputra tersebut beserta bunga dan dendanya sebagaimana yang
tercantum di dalam Proposal dan Surat Perjanjian antara terdakwa selaku
Direktur CV. KHAIR dengan pemerintah Kota Bima,

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan bantuan pupuk sebagaimana
Proposal dan Surat Perjanjian antara terdakwa selaku Direktur CV. KHAIR
dengan pemerintah Kota Bima merupakan perbuatan melawan hukum yang
mengakibatkan Negara cq Pemerintah Kota Bima mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Ir. KHAIRIL selaku Direktur CV. KHAIR telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. HM NUR LATIF (almarhum), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2007 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2007 s/d Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Walikota Bima Jalan Sukarno Hatta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal terdakwa Ir. KHAIRIL selaku Direktur CV. KHAIR mengajukan proposal Permohonan Bantuan berupa Pinjaman Lunak kepada Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra yang akan dibagikan kepada Kelompok tani yang ada di Kota Bima luas lahan 1000 Ha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 proposal terdakwa tersebut disetujui oleh Walikota sdr. Drs. HM NUR LATIF (almarhum) dengan dikeluarkannya SK Walikota Bima Nomor 67 tanggal 26 April 2007 yang isinya pada pokoknya antara lain memberikan bantuan dana keuangan Ekonomi Mikro kepada CV. KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra untuk didistribusikan kepada kelompok tani di Kota Bima Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban CV. KHAIR mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Bima ditambah bunga sebesar 1%,
- Bahwa berdasarkan SK Walikota tersebut Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi membuat 2 (dua) surat perjanjian dengan terdakwa selaku Direktur CV KHAIR yakni Nomor 500/27/Eko/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistem bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya Rp. 29.458.334 dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman. Sedangkan didalam Surat Perjanjian kedua tertanggal 13 September 2007 Nomor : 500/56/Eko/IX/2007 yang isinya antara lain bahwa CV KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistem bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya Rp. 8.416.668,- (delapan juta



empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman,

- Bahwa kemudian sdr Drs. H. HM. YUSUF AHMAD selaku Kepala BPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran sdr KHAIRIL untuk memberikan dana bantuan tahap I dan tahap II yang bersumber dari Anggaran APBD Kota Bima TA. 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa yakni secara berturut-turut yang pertama pada tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ke dua pada tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang keempat pada tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kelima pada tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya karena masih kekurangan dana dalam pelaksanaan pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra yang dilakukan oleh terdakwa Walikota Bima (sdr M. Nur A Latif (Almarhum)) mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 228 A Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 untuk menambah dana dalam pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- namun sebelum Keputusan Walikota tersebut keluar terdakwa telah menerima pencairan uang tambahan proyek tersebut pada tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam kuintasi tanda terima sehingga total keseluruhan bantuan yang diterima oleh terdakwa menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), namun dari jumlah keseluruhan dana tersebut terdakwa hanya memegang dana proyek sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan dari dana proyek tersebut sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan kembali



oleh terdakwa kepada Walikota Bima (sdr. M. Nur A Latif (Almarhum) sehingga setelah mendapatkan dana Bantuan tersebut terdakwa selaku Direktur CV KHAIR tidak menyalurkan Pupuk Nutrisi Saputra tersebut kepada kelompok tani yang ada di Kota Bima akan tetapi pelaksanaannya hanya bersifat pilot proyek /percontohan yakni pinjam lahan kepada petani lalu diadakan uji coba dengan menggunakan pupuk Nutrisi Saputra tersebut sehingga bantuan pupuk tidak disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana proposal yang dibuat oleh terdakwa sehingga pengembalian dana bantuan macet dan menjadi kewajiban pihak CV. KHAIR yang bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV KHAIR dan SK. Walikota Bima Nomor 67 tanggal 26 April 2007 yang hingga sekarang terdakwa selaku Direktur CV. KHAIR belum melakukan kewajibannya untuk pengembalian dana Bantuan berupa Pinjaman Lunak untuk pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra tersebut beserta bunga dan dendanya sebagaimana yang tercantum di dalam Proposal dan Surat Perjanjian antara terdakwa selaku Direktur CV. KHAIR dengan pemerintah Kota Bima,

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan bantuan pupuk sebagaimana Proposal dan Surat Perjanjian antara terdakwa selaku Direktur CV. KHAIR dengan pemerintah Kota Bima merupakan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara yang mengakibatkan Negara cq Pemerintah Kota Bima mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Ir. KHAIRIL selaku Direktur CV. KHAIR telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. HM NUR LATIF (almarhum), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2007 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2007 s/d Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Walikota Bima Jalan Sukarno Hatta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal terdakwa Ir. KHAIRIL selaku Direktur CV. KHAIR mengajukan proposal Permohonan Bantuan berupa Pinjaman Lunak kepada Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra yang akan dibagikan kepada Kelompok tani yang ada di Kota Bima luas lahan 1000 Ha,
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 proposal terdakwa tersebut disetujui oleh Walikota sdr. Drs. HM NUR LATIF (almarhum) dengan dikeluarkannya SK Walikota Bima Nomor 67 tanggal 26 April 2007 yang isinya pada pokoknya antara lain memberikan bantuan dana keuangan Ekonomi Mikro kepada CV. KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra untuk didistribusikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kelompok tani di Kota Bima Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban CV. KHAIR mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Bima ditambah bunga sebesar 1%,

- Bahwa berdasarkan SK Walikota tersebut Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi membuat 2 (dua) surat perjanjian dengan terdakwa selaku Direktur CV KHAIR yakni Nomor 500/27/Eko/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistem bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya Rp. 29.458.334 dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman. Sedangkan didalam Surat Perjanjian kedua tertanggal 13 September 2007 Nomor : 500/56/Eko/IX/2007 yang isinya antara lain bahwa CV KHAIR selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistem bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya Rp. 8.416.668,- (delapan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman,
- Bahwa kemudian sdr Drs. H. HM. YUSUF AHMAD selaku Kepala BPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran sdr KHAIRIL untuk memberikan dana



bantuan tahap I dan tahap II yang bersumber dari Anggaran APBD Kota Bima TA. 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa yakni secara berturut-turut yang pertama pada tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ke dua pada tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang keempat pada tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kelima pada tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya karena masih kekurangan dana dalam pelaksanaan pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra yang dilakukan oleh terdakwa Walikota Bima (sdr M. Nur A Latif (Almarhum) mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 228 A Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 untuk menambah dana dalam pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- namun sebelum Keputusan Walikota tersebut keluar terdakwa telah menerima pencairan uang tambahan proyek tersebut pada tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam kuintasi tanda terima sehingga total keseluruhan bantuan yang diterima oleh terdakwa menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) , namun dari jumlah keseluruhan dana tersebut terdakwa hanya memegang dana proyek sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan dari dana proyek tersebut sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan kembali oleh terdakwa kepada Walikota Bima (sdr. M. Nur A Latif (Almarhum) sehingga setelah mendapatkan dana Bantuan tersebut terdakwa selaku Direktur CV KHAIR tidak menyalurkan Pupuk Nutrisi Saputra tersebut kepada kelompok tani yang ada di Kota Bima akan tetapi pelaksanaannya hanya bersifat pilot proyek /percontohan yakni pinjam lahan kepada petani lalu



diadakan uji coba dengan menggunakan pupuk Nutrisi Saputra tersebut sehingga bantuan pupuk tidak disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana proposal yang dibuat oleh terdakwa sehingga pengembalian dana bantuan macet dan menjadi kewajiban pihak CV. KHAIR yang bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV

KHAIR dan SK. Walikota Bima Nomor 67 tanggal 26 April 2007 yang hingga sekarang terdakwa selaku Direktur CV. KHAIR belum melakukan kewajibannya untuk pengembalian dana Bantuan berupa Pinjaman Lunak untuk pengadaan Pupuk Nutrisi Saputra tersebut beserta bunga dan dendanya sebagaimana yang tercantum di dalam Proposal dan Surat Perjanjian antara terdakwa selaku Direktur CV. KHAIR dengan pemerintah Kota Bima,

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa menggunakan keuangan Kas Daerah Kota Bima untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan tanpa mengerjakan proyek sesuai dengan perjanjian sehingga bertentangan dengan pengelolaan keuangan Daerah, yang mengakibatkan kerugian negara cq. kerugian sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1 SAKSI : TAUFIKURAHMAN, S.Sos.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kuasa BUD(Bendahara Umum Daerah) Kota Bima dari Tahun 2007 dan mengenal Terdakwa karena pernah menjadi anggota DPRD Kota Bima Tahun 2004 s/d Tahun 2009;
- Bahwa awal bulan Agustus 2007 sewaktu saksi berada di rumah dijemput oleh Kepala Bidang Anggaran BPKD Kota Bima yaitu sdr. Titi Handoyo dengan mengatakan ada perintah dari Walikota Bima untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp.700.000.000,- untuk pembayaran Pupuk Nutrisi Saputra;
- Bahwa atas perintah tersebut saksi mencari Kepala BPKD untuk tanda-tangan cek; akan tetapi Kepala BPKD tidak ada, sehingga cek yang menandatangani saksi bersama-sama Titi Handoyo;
- Bahwa setelah cek ditanda-tangani saksi bersama dengan Titi Handoyo mencairkan uang di BRI; selanjutnya saat itu juga saksi bersama-sama Titi Handoyo ke rumah Walikota Bima untuk menyerahkan uang; akan tetapi Walikota tidak ada uang saksi bawa pulang dan baru malam harinya saksi serahkan pada Walikota;
- Bahwa dalam penyerahan uang di rumah Walikota tersebut ada Terdakwa, Drs. Idrus(Kabag. Ekonomi), Walikota dan saksi sendiri;
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut Walikota (Drs. HM. Nur Latif) memberitahukan pada saksi bahwa uang tersebut untuk bantuan pengadaan pupuk Nutrisi Saputra bagi petani di Kota Bima yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menyodorkan kwitansi tanda terima uang senilai Rp.700.000.000,- untuk ditanda-tangani Terdakwa; setelah ditandatangani



Terdakwa uang sejumlah Rp.700.000.000,- saksi tinggal di atas meja dan saksi pulang;

- Bahwa pencairan uang sejumlah Rp.700.000.000,- tidak melalui prosedur dan baru 3 hari setelah pencairan saksi perintahkan kepada sdr. Khairil (Bendahara Pengeluaran) untuk melengkapi administrasi; seperti dibuatkan SPP, SPM dan SP2D;
- Bahwa tentang pencairan dana sejumlah Rp.300.000.000,- saksi tidak tahu; karena yang mencairkan adalah sdr. Khairil;
- Bahwa dana bantuan sejumlah Rp.300.000.000,- yang menandatangani cek adalah saksi bersama Titi Handoyo; cek senilai Rp.100.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.30.000.000,- dan Rp.100.000.000,-;

2 SAKSI : TITI HANDOYO, SE.

- Bahwa keterangan saksi di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Bima periode 2004 s/d 2009 dan Drs. HM. Nur Latif sebagai Walikota Bima;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2007 saksi dipanggil Walikota (Drs. HM. Nur Latif) membicarakan masalah kelangkaan pupuk dan bagaimana cara mengatasinya terutama dalam hal anggaran;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu BUD Kota Bima yaitu sdr. Taufikurahman dengan mengatakan dipanggil oleh Walikota (Drs. HM. Nur Latif);
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Taufikurahman datang pada saksi dengan membawa cek senilai Rp.700.000.000,- yang ia sudah tandatangani dan kemudian saksi juga ikut menandatangani cek tersebut;
- Bahwa saksi bersama sdr. Taufikurahman ke BRI mencairkan cek Rp.700.000.000,-; setelah cair uang, saksi antarkan sdr. Taufikurahman ke rumah



dinas Walikota(Drs. HM. Nur Latif) dan saksi tinggalkan sdr. Taufikurahman di rumah dinas Walikota;

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan kepada siapa;

3 SAKSI : DRS. HM. YUSUF AHMAD.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala BPKD Kota Bima dari bulan April Tahun 2006 s/d bulan September 2008 dengan tugas pokok menandatangani/mengesahkan Surat Penyediaan Dana(SPD), Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD, SPP/SPM dalam jumlah tidak terbatas;
- Bahwa prosedur pembayaran yang bersifat permintaan dana bantuan pada Pemkot Kota Bima, pertama ada pengajuan proposal yang diterima oleh Kepala BPKD, kemudian turun ke bagian perifikasi; selanjutnya atas perintah saksi dibuat SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Tim Verifikasi (Abdul Hamid, SH); SPM ditandatangani oleh Kepala BPKD; dan SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD(Taufikurahman, S Sos; setelah kelengkapan selesai Kuasa BUD mengeluarkan cek BG yang ditandatangani oleh BUD dan Kepala BPKD; baru dibagikan pada para pemohon sesuai dengan permintaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal dari Terdakwa selaku Direktur CV. Khair untuk pengadaan pupuk Nutrisi Saputra yang ditujukan pada Pemkot Bima; akan tetapi menurut Bendahara Pengeluaran A. Khairil ada dana bantuan pada CV Terdakwa dari Pemkot Kota Bima sejumlah Rp.1.000.000.000,- di mana persetujuannya dilakukan oleh Walikota Bima;
- Bahwa sesuai dengan SPP, SPM dan SP2D dan kwitansi tanda terima, bahwa dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- telah cair dan diterima Terdakwa secara bertahap:



- 1 Pada Tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 2 Pada Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 3 Pada Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
- 4 Pada Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 5 Pada Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 6 Pada Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;

- Bahwa pencairan-pencairan dana tersebut terlebih dahulu dilakukan dari pada kelengkapan administrasinya (SPP, SPM, SP2D dan Kwitansi); kelengkapan administrasi dibuat belakangan hanya untuk SPJ ;
- Bahwa saksi dari pertanggung jawaban tersebut hanya menandatangani SPM saja;
- Bahwa yang menandatangani cek senilai Rp.700.000.000,- adalah Titi Handoyo, SE(Kabid Anggaran BPKD) dan Taufikurahman, SSos (BUD) dan menurut keterangan dari Taufikurahman, SSos (BUD) uang tersebut diserahkan pada Walikota; sedang yang Rp.300.000.000,- menurut A.Khairil diserahkan pada Terdakwa;

4 SAKSI : ABDUL HAMID, SH.MAP.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi pada September 2004 s/d September 2008 sebagai Kabag TU BPKD Kota Bima; di mana salah satu tugasnya adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- Bahwa prosedur pembayaran yang bersifat permintaan dana bantuan pada Pemkot Kota Bima, pertama ada pengajuan proposal yang diterima oleh Kepala BPKD, kemudian turun ke bagian perifikasi; selanjutnya atas perintah saksi dibuat SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Tim Verifikasi



(Abdul Hamid, SH); SPM ditandatangani oleh Kepala BPKD; dan SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD (Taufikurrahman, S Sos); setelah kelengkapan selesai Kuasa BUD mengeluarkan cek BG yang ditandatangani oleh BUD dan Kepala BPKD; baru dibagikan pada para pemohon sesuai dengan permintaan;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya proposal dari Terdakwa untuk pengadaan pupuk Nutrisi Saputra yang ditujukan pada Pemerintah Kota Bima; hanya saksi tahu dari Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dalam APBD ada dana bantuan untuk pupuk Nutrisi Saputra sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencairan dana tersebut dan kapan diserahkan pada Terdakwa;
- Bahwa pencairan-pencairan dana tersebut terlebih dahulu dilakukan dari pada kelengkapan administrasinya (SPP, SPM, SP2D dan Kwitansi); kelengkapan administrasi dibuat belakangan hanya untuk SPJ;
- Bahwa dalam pencairan dana bantuan pupuk Nutrisi Saputra saksi hanya menandatangani pencairan dana yang Rp.700.000.000,- dan Rp.100.000.000,-; itupun saksi lakukan oleh karena ada memo dari Kepala BPKD agar saksi menandatangani SPP;
- Bahwa saksi awalnya tidak mau menandatangani oleh karena pencairan tidak melalui prosedur;
- Bahwa pencairan dana yang Rp.200.000.000,- memang terdapat nama saksi sebagai PPTK akan tetapi yang tandatangan bukan saksi (dipalsukan);
- Bahwa pencairan dana sebelum ada kelengkapan administrasi (SPP, SPM dan SP2D) tidak dibolehkan (Pemendagri No.13 Tahun 2004);

5 SAKSI : A. KHAIRIL.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya proposal dari Terdakwa sebagai direktur CV. Khair untuk bantuan Pupuk Nutrisi Saputra pada Pemkot Bima pada saat saksi diperintah oleh Kepala BPKD untuk membuat SPP, SPM dan SP2D dana bantuan ekonomi mikro Tahun Anggaran 2007 dengan dilampirkan proposal, SK Walikota, Surat Perjanjian penerimaan dan Pengembalian bantuan yang dibuat oleh Terdakwa dan Kabag. Ekonomi;
- Bahwa dalam proposal tersebut permintaan bantuan yang diajukan Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- dan disetujui oleh Walikota sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa sesuai di kwitansi, SPP, SPM dan SP2D dana bantuan tersebut telah dicairkan dan diterima Terdakwa; sedang pengembaliannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai dengan SPP, SPM dan SP2D dan kwitansi tanda terima, bahwa dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- telah cair dan diterima Terdakwa secara bertahap:
 - 7 Pada Tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 8 Pada Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
 - 9 Pada Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
 - 10 Pada Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 11 Pada Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
 - 12 Pada Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa dari jumlah dana tersebut sejumlah Rp.200.000.000,- saksi serahkan langsung pada Terdakwa; sedang yang Rp.800.000.000,- uangnya saksi serahkan pada Taufikurrahma. S.Sos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pengembalian uang sejumlah Rp.700.000.000,- dari Kabag. Keuangan Kota Bima Sdr. H Umar Ar, SH; yang katanya merupakan pengembalian dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra yang diterima Walikota;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut saksi setorkan pada Rekening Kas Daerah Pemkot Bima di BPD NTB Cabang Bima Norek.005.21.00102.02-5 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp.350.000.000,- dan pada Tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.350.000.000,-;

6. SAKSI : NGATNO, SE. (AHLI).

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa keahlian saksi sebagai auditor dalam bidang auditing dan akuntansi;
- Bahwa dalam proposal CV. Khair dengan Surat No.2/CV.Khair/II/2007 Tanggal 23 Pebruari 2007 tentang permohonan bantuan lunak kepada Walikota Bima, yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota Bima No.26 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 tentang bantuan Ekonomi Mikro yang ditujukan pada CV.Khair, di mana bantuan tersebut tidak tergolong sebagai usaha mikro sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan (tidak boleh diberikan pada perusahaan. Hanya boleh misalnya: kios kecil, usaha tenun rakyat, usaha rakyat untuk membuat jajan, dsb);
- Bahwa pengeluaran kas daerah secara tunai melalui cek CEH015471 di BRI Cab.Raba Bima rek.7901000262304 Tanggal 5 Pebruari 2007 sebesar Rp.700.000.000,- ditandatangani Walikota Bima dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Taufikurahman, S.Sos);
- Bahwa uang sejumlah Rp.700.000.000,- tersebut untuk bantuan Pupuk Nutrisi Saputra diterima oleh Walikota Bima; oleh karena Terdakwa belum siap; dan Terdakwa hanya menandatangani kwitansi kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp.700.000.000,- terjadi sebelum adanya proposal, sebelum SK Walikota diterbitkan dan untuk menutupi pengeluaran kas yang tidak benar kemudian dibuat kelengkapan administrasi seolah-olah dikeluarkan untuk keperluan Bantuan Ekonomi Mikro;
- Bahwa pengeluaran Tanggal 4 Mei 2007 dari Kas Daerah yang tidak benar sebesar Rp.100.000.000,- melalui Cek BM 188382 Rek BNI Cab. Bima 0120647304, dibuatkan SPP dan SPM tanpa nomor dan tanggal, diterbitkan SP2D kepada Bank BNI Cab. Bima tanpa nomor rekening;
- Bahwa uang Rp.100.000.000,- ini dibenarkan diterima Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran Kas daerah Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,- untuk bantuan dana nutrisi mikro ekonomi pada CV. Khair, dibuatkan SPP tanpa tanggal dan bulan, serta SP2M tanpa nomor dan tanggal; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.100.000.000,- tersebut Terdakwa mengakui membenarkannya;
- Bahwa pengeluaran Kas Daerah Tanggal 24 September 2007 sejumlah Rp.30.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.30.000.000,- tersebut Terdakwa mengakui menerimanya;
- Bahwa pengeluaran Kas Daerah Tanggal 2 Agustus 2007 sejumlah Rp.20.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 2 Agustus yang ditandatangani Terdakwa;

- Bahwa pengeluaran Kas Daerah Tanggal 5 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa seharusnya proposal permohonan bantuan pinjaman lunak tidak dipenuhi; oleh karena seharusnya ditetapkan dulu dalam APBD melalui persetujuan Dewan; verifikasi dilakukan oleh Walikota (dinas terkait, Dinas Pertanian dan BPKD) serta CV. Khair tidak tergolong usaha kecil (mikro) yang tidak perlu bantuan sosial;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut kerugian Negara/ Daerah atau Bantuan Ekonomi Mikro Tahun 2007 Kota Bima sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa kerugian tersebut dihitung pada saat pengeluaran uang yang tidak benar (melanggar ketentuan-ketentuan yang ada);
- Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah:
 - 1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
 - 3 Keputusan Menkeu No.40/KMK.06/2003 Tanggal 19 Januari 2003 tentang Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3(2) huruf a mengatur bahwa usaha mikro:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Usaha produktif milik keluarga atau perorangan milik warga Negara Indonesia;

b Memiliki hasil penjualan yang banyaknya Rp.100.000.000,- per tahun;

4 Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa pada Tahun 2009 ada pengembalian yang setorkan pada Rekening Kas Daerah Pemkot Bima di BPD NTB Cabang Bima Norek.005.21.00102.02-5 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp.350.000.000,- dan pada Tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.350.000.000,-; dana tersebut merupakan pengembalian dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra yang diterima Walikota;

13 SAKSI: Drs.H.IDRUS H.IDRIS,SH.MH.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Ekonomi Kota Bima dari Tahun 2006 s/d Tahun 2008 dengan tugas pokok membantu Walikota dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bima;
- Bahwa pada Tahun 2007 ada proposal dari Terdakwa sebagai Direktur CV. Khair mengajukan permohonan bantuan sejumlah Rp.1.000.000.000,- untuk pengadaan bantuan Pupuk Nutrisi Saputra yang akan dibagikan pada seluruh kelompok petani yang ada di Kota Bima;
- Bahwa permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Bima sesuai disposisinya Tanggal 20 Maret 2007;
- Bahwa permohonan tersebut tidak ada verifikasi dari Dinas Pertanian atau BPKD Kota Bima;
- Bahwa kemudian saksi membuat MOU dengan Terdakwa dan setelah masing-masing menandatangani, MOU dibawa Terdakwa ke BPKD Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK Walikota Bima No.67 Tanggal 26 April 2007 yang isinya antara lain memberikan bantuan dana keuangan ekonomi mikro kepada CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra untuk didistribusikan kepada kelompok tani di Kota Bima Rp.900.000.000,-dalam dua tahap; yaitu tahap pertama Rp.700.000.000,- dan tahap kedua Rp.200.000.000,-;
- Bahwa bantuan dana tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun ditambah bunga 1% dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.29.458.334,- dan apabila ada keterlambatan pengembalian dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman;
- Bahwa CV. Khair dalam pelaksanaannya tidak menyalurkan dana Pupuk Nutrisi Saputra pada Kelompok Tani, akan tetapi hanya berupa pilot proyek; yaitu pinjam lahan pada petani lalu diadakan uji coba dengan menggunakan Pupuk Nutrisi Saputra;
- Bahwa sesuai dengan SPP, SPM dan SP2D dan kwitansi tanda terima, bahwa dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- telah cair dan diterima Terdakwa secara bertahap:
 - 1 Pada Tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 2 Pada Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
 - 3 Pada Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
 - 4 Pada Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 5 Pada Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
 - 6 Pada Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa dana sejumlah tersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa ia hanya menerima sejumlah Rp.200.000.000,- sedang yang Rp.700.000.000,- diterima Walikota Bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan yang pada Tanggal 5 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- saksi tanyakan pada Walikota menerangkan bahwa itu merupakan tanggung-jawab Bendahara (Taufikurahman dan A. Khairil);
- Bahwa dana sejumlah Rp.700.000.000,- dibawa oleh Walikota dengan alasan CV. Khair belum siap; sehingga perlu diamankan;
- Bahwa pencairan-pencairan dana tersebut terlebih dahulu dilakukan dari pada kelengkapan administrasinya (SPP, SPM, SP2D dan Kwitansi); kelengkapan administrasi dibuat belakangan hanya untuk SPJ;
- Bahwa dalam surat perjanjian melarang pihak kedua mengalihkan dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra pada pihak lain;
- Bahwa dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra belum dikembalikan, sedang saksi mendengar dana yang diterima oleh Walikota telah dikembalikan melalui Bendahara daerah;
- Bahwa dalam surat perjanjian dicantumkan adanya agunan; akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 SAKSI: M. SALEH.

- Bahwa saksi pada Tahun 2008 menjadi Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Kendo Kota Bima dan ada SK dari Kelurahan;
- Bahwa saat itu saksi pernah mendapat bantuan pupuk nutrisi sebanyak 2.088 liter dari Dinas Pertanian Kota Bima untuk anggota kelompok tani saksi;
- Bahwa dalam pemberian bantuan tersebut tidak ada kewajiban bagi anggota saksi untuk mengembalikan pada Pemerintah Kota Bima alias diberikan dengan Cuma-Cuma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian bantuan juga diberikan pada kelompok tani yang lain dan diberikan dengan Cuma-Cuma juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Khair membagikan pupuk nutrisi pada kelompok tani; yang saksi tahu Terdakwa saat itu hanya memberi semangat pada para petani;

2 SAKSI: M. YASID.

- Bahwa saksi pada Tahun 2007 menjadi Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Todo Kota Bima ;
- Bahwa saat itu saksi pernah mendapat bantuan pupuk nutrisi sebanyak 400 dus dan seratus terdiri dari 10 botol satu literan dari Dinas Pertanian Kota Bima untuk anggota kelompok tani saksi pada Tahun 2008;
- Bahwa dalam pemberian bantuan tersebut tidak ada kewajiban bagi anggota saksi untuk mengembalikan pada Pemerintah Kota Bima alias diberikan dengan cuma-cuma;
- Bahwa pemberian bantuan juga diberikan pada kelompok tani yang lain dan diberikan dengan cuma-cuma juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Khair membagikan pupuk nutrisi pada kelompok tani;

3 SAKSI: ANDI KUSNADI.

- Bahwa saksi adalah pegawai penyuluh pertanian di Kota Bima;
- Bahwa pada Tahun 2008 di wilayah di mana saksi melakukan penyuluhan pernah mendapat bantuan pupuk nutrisi dari Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian bantuan tersebut diberikan pada petani melalui kelompok tani-kelompok tani;
- Bahwa pemberian bantuan tidak hanya pada kelompok tani di wilayah saksi saja; akan tetapi juga diberikan pada kelompok tani-kelompok tani di wilayah Kota Bima;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian bantuan tersebut oleh karena sebelum dibagikan pada kelompok tani, saksi bersama penyuluh pertanian yang lain di wilayah Bima dikumpulkan bersama kelompok tani diberi penjelasan tentang adanya pemberian bantuan tersebut;
- Bahwa pemberian bantuan pupuk nutrisi pada para petani asal pupuk dari milik Terdakwa; dan saksi tahu pupuk tersebut diambil dari gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa sebagai Direktur CV. Khair;
- Bahwa sebagai Direktur, Terdakwa mengajukan proposal permohonan bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima Tertanggal 23 Pebruari 2007;
- Bahwa pengadaan pupuk nutrisi saputra tersebut untuk dibagikan pada seluruh kelompok tani di Kota Bima;
- Bahwa besarnya jumlah bantuan disesuaikan dengan jumlah kelompok tani dan luas lahan yang dimiliki; yaitu 86 kelompok tani dengan luas lahan 2.088 ha;
- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2007 Wali Kota Bima menyetujui proposal yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian No.500/27/Eko/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.700.000.000,- dengan kewajiban harus dikembelikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.29.458.334,- dan apabila dalam pembayaran angsuran telambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman;

- Bahwa perjanjian kedua antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/56/Eko/IX/2007 Tanggal 13 September 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.200.000.000,- dengan kewajiban harus dikembelikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.8.416.668,- dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pencairan dana dari Bendahara Pengeluaran (Khairil) secara bertahap yaitu:

- 1 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 2 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 3 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
- 4 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 5 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;

- Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Bima No.228A Tahun 2007 Tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa mendapat tambahan dana pengadaan pupuk nutrisi saputra sejumlah Rp.100.000.000,- yang diterima Terdakwa sebelum SK tersebut keluar; yaitu Tanggal 5 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa dari jumlah tersebut Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp.200.000.000,- yaitu yang diterima:
 - 1 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 2 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
 - 3 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 4 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-; sedang yang berjumlah Rp.100.000.000,- yang sesuai kwitansi Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,- Terdakwa tidak menerimanya; akan tetapi membenarkan kwitansi Tanggal 5 Desember 2007 sebagai tandatangannya;
- Bahwa dana bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima yang berjumlah Rp.700.000.000,- sebagaimana dalam kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dikuasai oleh Walikota Bima; dengan alasan pada saat itu belum musim tanam (musim kering) dan kalau dibagikan kepada kelompok tani tidak cukup;
- Bahwa agar kebutuhan pupuk nutrisi saputra mencukupi untuk semua kelompok tani yang ada di Kota Bima, maka pada Tahun 2008 Terdakwa mengajukan proposal lagi bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima;
- Bahwa atas proposal tersebut Terdakwa mendapat bantuan dana sejumlah Rp.1.680.000.000,-;
- Bahwa dari dana sejumlah Rp.1.680.000.000,- tersebut, Terdakwa menerima sejumlah Rp.1.000.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa belum membagikan pupuk nutrisi saputra pada para Kelompok Tani; Terdakwa baru mengadakan pilot proyek (percobaan) pupuk nutrisi saputra; dan baru membagikan pupuk nutrisi saputra pada Tahun 2008 setelah mendapat tambahan dana sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa penyaluran pupuk nutrisi saputra dari Terdakwa yang membagikan Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana pinjaman bantuan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima;
- Bahwa pada Tahun 2009 ada pengembalian yang setorkan pada Rekening Kas Daerah Pemkot Bima di BPD NTB Cabang Bima Norek.005.21.00102.02-5 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp.350.000.000,- dan pada Tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.350.000.000,-; dana tersebut merupakan pengembalian dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra yang diterima Walikota;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk mempersingkat uraian putusan cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan barang bukti sebagaimana dalam penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No.321/PEN.Pid/2011/PN RBI Tanggal 7 Juli 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa sebagai Direktur CV. Khair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Direktur, Terdakwa mengajukan proposal permohonan bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima Tertanggal 23 Pebruari 2007;
- Bahwa pengadaan pupuk nutrisi saputra tersebut untuk dibagikan pada seluruh kelompok tani di Kota Bima;
- Bahwa besarnya jumlah bantuan disesuaikan dengan jumlah kelompok tani dan luas lahan yang dimiliki; yaitu 86 kelompok tani dengan luas lahan 2.088 ha;
- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2007 Wali Kota Bima menyetujui proposal yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/27/Eko/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.700.000.000,- dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.29.458.334,- dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman;
- Bahwa perjanjian kedua antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/56/Eko/IX/2007 Tanggal 13 September 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.200.000.000,- dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.8.416.668,- dan apabila dalam pembayaran angsuran telambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman;

- Bahwa dalam surat perjanjian dicantumkan adanya agunan; akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada;
- Bahwa dalam proposal CV. Khair dengan Surat No.2/CV.Khair/II/2007 Tanggal 23 Februari 2007 tentang permohonan bantuan lunak kepada Walikota Bima, yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota Bima No.26 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 tentang bantuan Ekonomi Mikro yang ditujukan pada CV.Khair, di mana bantuan tersebut tidak tergolong sebagai usaha mikro sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan (tidak boleh diberikan pada perusahaan. Hanya boleh misalnya: kios kecil, usaha tenun rakyat, usaha rakyat untuk membuat jajan, dsb ;
- Bahwa prosedur pembayaran yang bersifat permintaan dana bantuan pada Pemkot Kota Bima, pertama ada pengajuan proposal yang diterima oleh Kepala BPKD, kemudian turun ke bagian verifikasi; selanjutnya atas perintah ABDUL HAMID, SH.MAP. dibuat SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Tim Verifikasi (Abdul Hamid, SH); SPM ditandatangani oleh Kepala BPKD; dan SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD (Taufikurahman, S Sos; setelah kelengkapan selesai Kuasa BUD mengeluarkan cek BG yang ditandatangani oleh BUD dan Kepala BPKD; baru dibagikan pada para pemohon sesuai dengan permintaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pencairan dana dari Bendahara Pengeluaran (Khairil) secara bertahap yaitu:
 - 6 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 7 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
 - 9 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 10 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Bima No.228A Tahun 2007 Tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa mendapat tambahan dana pengadaan pupuk nutrisi saputra sejumlah Rp.100.000.000,- yang diterima Terdakwa sebelum SK tersebut keluar; yaitu Tanggal 5 Desember 2007;
 - Bahwa total bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
 - Bahwa dari jumlah tersebut Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp.200.000.000,- yaitu yang diterima:
 - 5 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 6 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
 - 7 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 8 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-; sedang yang Rp.100.000.000,- Terdakwa tidak menerimanya; akan tetapi membenarkan kwitansi Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,- adalah tanda-tangganya;
 - Bahwa dana bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima yang berjumlah Rp.700.000.000,- sebagaimana dalam kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dikuasai oleh Walikota Bima; dengan alasan pada saat itu belum musim tanam (musim kering) dan kalau dibagikan kepada kelompok tani tidak cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp.700.000.000,- terjadi sebelum adanya proposal, sebelum SK Walikota diterbitkan dan untuk menutupi pengeluaran kas yang tidak benar kemudian dibuat kelengkapan administrasi seolah-olah dikeluarkan untuk keperluan Bantuan Ekonomi Mikro;
- Bahwa pengeluaran Tanggal 4 Mei 2007 dari Kas Daerah yang tidak benar sebesar Rp.100.000.000,- melalui Cek BM 188382 Rek BNI Cab. Bima 0120647304, dibuatkan SPP dan SPM tanpa nomor dan tanggal, diterbitkan SP2D kepada Bank BNI Cab. Bima tanpa nomor rekening;
- Bahwa pengeluaran Kas daerah Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,- untuk bantuan dana nutrisi mikro ekonomi pada CV. Khair, dibuatkan SPP tanpa tanggal dan bulan, serta SP2M tanpa nomor dan tanggal; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran Kas Daerah Tanggal 24 September 2007 sejumlah Rp.30.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran Kas Daerah Tanggal 2 Agustus 2007 sejumlah Rp.20.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 2 Agustus yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran Kas Daerah Tanggal 5 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani Terdakwa;

- Bahwa seharusnya proposal permohonan bantuan pinjaman lunak tidak dipenuhi; oleh karena seharusnya ditetapkan dulu dalam APBD melalui persetujuan Dewan; verifikasi dilakukan oleh Walikota(tidak dinas terkait, Dinas Pertanian dan BPKD) serta CV. Khair tidak tergolong usaha kecil (mikro) yang tidak perlu bantuan social;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut kerugian Negara/ Daerah atau Bantuan Ekonomi Mikro Tahun 2007 Kota Bima sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa kerugian tersebut dihitung pada saat pengeluaran uang yang tidak benar (melanggar ketentuan-ketentuan yang ada);
- Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah:
 - 5 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
 - 7 Keputusan Menkeu No.40/KMK.06/2003 Tanggal 19 Januari 2003 tentang Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3(2) huruf a mengatur bahwa usaha mikro:
 - c Usaha produktif milik keluarga atau perorangan milik warga Negara Indonesia;
 - d Memiliki hasil penjualan yang banyaknya Rp.100.000.000,- per tahun;
 - 8 Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar kebutuhan pupuk nutrisi saputra mencukupi untuk semua kelompok tani yang ada di Kota Bima, maka pada Tahun 2008 Terdakwa mengajukan proposal lagi bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima;
- Bahwa atas proposal tersebut Terdakwa mendapat bantuan dana sejumlah Rp.1.680.000.000,-;
- Bahwa dari dana sejumlah Rp.1.680.000.000,- tersebut, Terdakwa menerima sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa belum membagikan pupuk nutrisi saputra pada para Kelompok Tani; Terdakwa baru mengadakan pilot proyek (percobaan) pupuk nutrisi saputra; dan baru membagikan pupuk nutrisi saputra pada Tahun 2008 setelah mendapat tambahan dana sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa penyaluran pupuk nutrisi saputra dari Terdakwa yang membagikan Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana pinjaman bantuan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima;
- Bahwa pada Tahun 2009 ada pengembalian yang setorkan pada Rekening Kas Daerah Pemkot Bima di BPD NTB Cabang Bima Norek.005.21.00102.02-5 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp.350.000.000,- dan pada Tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.350.000.000,-; dana tersebut merupakan pengembalian dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra yang diterima Walikota;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Primer Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP; Lebih Subsider Pasal 8 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan tersebut berbentuk alternative; oleh karena unsur-unsur Pasal 2(1) jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b ayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berbeda; yaitu: unsur melawan hukum dengan unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (Put. MA No.606K/Pid/1984 dan Put. MA No.1112K/Pid/2206); oleh karenanya Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang dapat dipenuhi dengan fakta-fakta yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsider adalah:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad. Unsur Setiap Orang.

Bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang menjadi Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Ad. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa sebagai Direktur CV. Khair dan Anggota DPRD Kota Bima; sebagai Direktur, Terdakwa mengajukan proposal permohonan bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima Tertanggal 23 Pebruari 2007; untuk dibagikan pada seluruh kelompok tani di Kota Bima (86 kelompok tani dengan luas lahan 2.088 ha);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 20 Maret 2007 Wali Kota Bima menyetujui proposal yang diajukan Terdakwa; kemudian dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/27/Eko/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.700.000.000,- dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.29.458.334,- dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman; dan perjanjian kedua antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/56/Eko/IX/2007 Tanggal 13 September 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.200.000.000,- dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.8.416.668,- dan apabila dalam pembayaran angsuran telambat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman; dalam surat perjanjian dicantumkan adanya agunan; akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada;

Menimbang, bahwa atas bantuan tersebut Terdakwa menerima pencairan dana dari Bendahara Pengeluaran(Khairil) secara bertahap yaitu:

- 1 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 2 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 3 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
- 4 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 5 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-; serta berdasarkan SK Wali Kota Bima No.228A Tahun 2007 Tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa mendapat tambahan dana pengadaan pupuk nutrisi saputra sejumlah Rp.100.000.000,- yang diterima Terdakwa sebelum SK tersebut keluar; yaitu Tanggal 5 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp.300.000.000,- yaitu yang diterima:

- 1 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 2 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 3 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 4 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-; dan
- 5 Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,-; sedang yang berjumlah Rp.700.000.000,- sebagaimana dalam kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dikuasai oleh Walikota Bima; dengan alasan pada saat itu belum musim tanam (musim kering) dan kalau dibagikan kepada kelompok tani tidak cukup;

Menimbang, bahwa pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp.700.000.000,- terjadi sebelum adanya proposal, sebelum SK Walikota diterbitkan dan untuk menutupi pengeluaran kas yang tidak benar kemudian dibuat kelengkapan administrasi seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk keperluan Bantuan Ekonomi Mikro; demikian juga pengeluaran Tanggal 4 Mei 2007 dari Kas Daerah yang tidak benar sebesar Rp.100.000.000,- melalui Cek BM 188382 Rek BNI Cab. Bima 0120647304, dibuatkan SPP dan SPM tanpa nomor dan tanggal, diterbitkan SP2D kepada Bank BNI Cab. Bima tanpa nomor rekening; pengeluaran Kas daerah Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,- untuk bantuan dana nutrisi mikro ekonomi pada CV. Khair, dibuatkan SPP tanpa tanggal dan bulan, serta SP2M tanpa nomor dan tanggal; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani Terdakwa; pengeluaran Kas Daerah Tanggal 24 September 2007 sejumlah Rp.30.000.000,-; pengeluaran Kas Daerah Tanggal 2 Agustus 2007 sejumlah Rp.20.000.000,-; pengeluaran Kas Daerah Tanggal 5 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- dengan pertanggung-jawaban yang sama;

Menimbang, bahwa bantuan yang diterima Terdakwa tidak tergolong sebagai usaha mikro sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan (tidak boleh diberikan pada perusahaan. Hanya boleh misalnya: kios kecil, usaha tenun rakyat, usaha rakyat untuk membuat jajan, dsb; disamping itu seharusnya proposal permohonan bantuan pinjaman lunak tidak dipenuhi; oleh karena seharusnya ditetapkan dulu dalam APBD melalui persetujuan Dewan; verifikasi dilakukan oleh Walikota (melalui dinas terkait, Dinas Pertanian dan BPKD);

Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut kerugian Negara/Daerah atau Bantuan Ekonomi Mikro Tahun 2007 Kota Bima sebesar Rp.1.000.000.000,-; di mana kerugian tersebut dihitung pada saat pengeluaran uang yang tidak benar (melanggar ketentuan-ketentuan yang ada); yaitu:

- 1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Keputusan Menkeu No.40/KMK.06/2003 Tanggal 19 Januari 2003 tentang Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3(2) huruf a mengatur bahwa usaha mikro:

- a Usaha produktif milik keluarga atau perorangan milik warga Negara Indonesia;
- b Memiliki hasil penjualan yang banyaknya Rp.100.000.000,- per tahun;

- 4 Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa belum membagikan pupuk nutrisi saputra pada para Kelompok Tani; Terdakwa baru mengadakan pilot proyek (percobaan) pupuk nutrisi saputra dan belum mengembalikan dana pinjaman bantuan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Khair sekaligus sebagai Anggota DPR mengajukan proposal permohonan bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima Tertanggal 23 Pebruari 2007 dan disetujui oleh Pemkot Bima, Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp.300.000.000,- (sebagaimana dalam kwitansi) dan belum dikembalikan, dikuasai Walikota Bima Rp.700.000.000,- sedang hal tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat dipenuhi;

Ad. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan:

Pasal 1 angka 1:

- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2:

Keuangan Negara meliputi:

- a Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c Penerimaan Negara;
- d Pengeluaran Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Penerimaan Daerah;
- f Pengeluaran Daerah;
- g Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
- i Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Khair pada Tahun 2007 mengajukan proposal permohonan bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima untuk dibagikan pada seluruh kelompok tani di Kota Bima untuk 86 kelompok tani dengan luas lahan 2.088 ha;

Menimbang, bahwa atas proposal tersebut pada Tanggal 20 Maret 2007 Wali Kota Bima menyetujui proposal yang diajukan Terdakwa; kemudian dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/27/Eko/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.700.000.000,- dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.29.458.334,- dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman; dan kedua antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/56/Eko/IX/2007 Tanggal 13 September 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.200.000.000,- dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.8.416.668,- dan apabila dalam pembayaran angsuran telambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman; dengan tanpa adanya agunan; walaupun dalam perjanjian disebutkan adanya agunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pencairan dana dari

Bendahara Pengeluaran (Khairil) secara bertahap yaitu:

- 1 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 2 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 3 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
- 4 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 5 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Wali Kota Bima No.228A Tahun 2007

Tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa mendapat tambahan dana pengadaan pupuk nutrisi saputra sejumlah Rp.100.000.000,- yang diterima Terdakwa sebelum SK tersebut keluar; yaitu Tanggal 5 Desember 2007; sehingga total bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,-; dari jumlah tersebut Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp.300.000.000,-(sebagaimana dalam kwitansi) yaitu yang diterima:

- 1 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 2 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 3 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 4 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-; dan
- 5 Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa dana bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima yang berjumlah Rp.700.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dikuasai oleh Walikota Bima; dengan alasan pada saat itu belum musim tanam (musim kering) dan kalau dibagikan kepada kelompok tani tidak cukup ;

Menimbang, bahwa dalam pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp.700.000.000,- terjadi sebelum adanya proposal, sebelum SK Walikota diterbitkan dan untuk menutupi pengeluaran kas yang tidak benar kemudian dibuat kelengkapan administrasi seolah-olah dikeluarkan untuk keperluan Bantuan Ekonomi Mikro; demikian juga pengeluaran Tanggal 4 Mei 2007 dari Kas Daerah yang tidak benar sebesar Rp.100.000.000,- melalui Cek BM 188382 Rek BNI Cab. Bima 0120647304, dibuatkan SPP dan SPM tanpa nomor dan tanggal, diterbitkan SP2D kepada Bank BNI Cab. Bima tanpa nomor rekening; pengeluaran Kas daerah Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,- untuk bantuan dana nutrisi mikro ekonomi pada CV. Khair, dibuatkan SPP tanpa tanggal dan bulan, serta SP2M tanpa nomor dan tanggal; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani Terdakwa; pengeluaran Kas Daerah Tanggal 24 September 2007 sejumlah Rp.30.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani Terdakwa; pengeluaran Kas Daerah Tanggal 2 Agustus 2007 sejumlah Rp.20.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan; serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal 2 Agustus yang ditandatangani Terdakwa; pengeluaran Kas Daerah Tanggal 5 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- untuk Bayar Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Nutrisi Saputra Mikro Ekonomi pada CV Khair Kota Bima, dibuatkan SP2M tanpa nomor dan tanggal, SPM tanpa tanggal dan bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibuatkan kwitansi penerimaan Tanggal

5 Desember 2007 yang

ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa bantuan yang diterima Terdakwa tidak tergolong sebagai usaha mikro sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan (tidak boleh diberikan pada perusahaan. Hanya boleh misalnya: kios kecil, usaha tenun rakyat, usaha rakyat untuk membuat jajan, dsb); dan seharusnya proposal permohonan bantuan pinjaman lunak tidak dipenuhi; oleh karena seharusnya ditetapkan dulu dalam APBD melalui persetujuan Dewan; verifikasi dilakukan oleh Walikota (dinas terkait, Dinas Pertanian dan BPKD);

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan:

- 1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- 3 Keputusan Menkeu No.40/KMK.06/2003 Tanggal 19 Januari 2003 tentang Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3(2) huruf a mengatur bahwa usaha mikro:
 - a Usaha produktif milik keluarga atau perorangan milik warga Negara Indonesia;
 - b Memiliki hasil penjualan yang banyaknya Rp.100.000.000,- per tahun;
- 4 Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa belum membagikan pupuk nutrisi saputra pada para Kelompok Tani; Terdakwa baru mengadakan pilot proyek (percobaan) pupuk nutrisi saputra; dan baru membagikan pupuk nutrisi saputra pada Tahun 2008 setelah mendapat tambahan dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- pada Tahun 2008 dan pada Tahun 2007 Terdakwa belum mengembalikan dana pinjaman bantuan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tahun 2009 ada pengembalian yang setorkan pada Rekening Kas Daerah Pemkot Bima di BPD NTB Cabang Bima Norek.005.21.00102.02-5 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp.350.000.000,- dan pada Tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.350.000.000,-; dana tersebut merupakan pengembalian dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra yang diterima Walikota;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Terdakwa kerugian Negara/Daerah atau Bantuan Ekonomi Mikro Tahun 2007 Kota Bima sebesar Rp.1.000.000.000,-; yaitu kerugian tersebut dihitung pada saat pengeluaran uang yang tidak benar (melanggar ketentuan-ketentuan yang ada);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapatlah terpenuhi;

Ad. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan proposal permohonan bantuan berupa pinjaman lunak untuk pengadaan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima Tertanggal 23 Pebruari 2007 untuk dibagikan pada seluruh kelompok tani di Kota Bima. Tanggal 20 Maret 2007 Wali Kota Bima menyetujui proposal yang diajukan Terdakwa; kemudian dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/27/Eko/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.700.000.000,- dengan kewajiban harus dikembelikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.29.458.334,- dan apabila dalam pembayaran angsuran terlambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman; dan perjanjian kedua No.500/56/Eko/IX/2007 Tanggal 13 September 2007 yang isinya antara lain bahwa CV. Khair selaku pengelola Pupuk Nutrisi Saputra dengan sistim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergulir menerima bantuan dana sebesar Rp.200.000.000,- dengan kewajiban harus dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 tahun ditambah dengan bunga 1% dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.8.416.668,- dan apabila dalam pembayaran angsuran telambat maka dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pinjaman. Bahwa dalam surat perjanjian dicantumkan adanya agunan; akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Wali Kota Bima No.228A Tahun 2007 Tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa mendapat tambahan dana pengadaan pupuk nutrisi saputra sejumlah Rp.100.000.000,- yang diterima Terdakwa sebelum SK tersebut keluar; yaitu Tanggal 5 Desember 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pencairan dana dari Bendahara Pengeluaran (Khairil) secara bertahap yaitu:

- 1 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 2 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 3 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
- 4 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 5 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 6 Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa permohonan bantuan lunak kepada Walikota Bima, yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota Bima No.26 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 tentang bantuan Ekonomi Mikro yang ditujukan pada CV.Khair, di mana bantuan tersebut tidak tergolong sebagai usaha mikro sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan (tidak boleh diberikan pada perusahaan). Hanya boleh misalnya: kios kecil, usaha tenun rakyat, usaha rakyat untuk membuat jajan, dsb ;

Menimbang, bahwa seharusnya proposal permohonan bantuan pinjaman lunak tidak dipenuhi; oleh karena seharusnya ditetapkan dulu dalam APBD melalui persetujuan Dewan; verifikasi dilakukan oleh Walikota (dinas terkait, Dinas Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKD) serta CV. Khair tidak tergolong usaha kecil (mikro) yang tidak perlu bantuan social;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- 1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- 3 Keputusan Menkeu No.40/KMK.06/2003 Tanggal 19 Januari 2003 tentang Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3 (2) huruf a mengatur bahwa usaha mikro:
 - a Usaha produktif milik keluarga atau perorangan milik warga Negara Indonesia;
 - b Memiliki hasil penjualan yang banyaknya Rp.100.000.000,- per tahun;
- 4 Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa prosedur pembayaran yang bersifat permintaan dana bantuan pada Pemkot Kota Bima, pertama ada pengajuan proposal yang diterima oleh Kepala BPKD, kemudian turun ke bagian perifikasi; selanjutnya atas perintah ABDUL HAMID, SH.MAP. dibuat SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Tim Verifikasi (Abdul Hamid, SH); SPM ditandatangani oleh Kepala BPKD; dan SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD (Taufikurahman, S Sos); setelah kelengkapan selesai Kuasa BUD mengeluarkan cek BG yang ditandatangani oleh BUD dan Kepala BPKD; baru dibagikan pada para pemohon sesuai dengan permintaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dari mengajukan proposal, kemudian disetujui oleh Walikota, Terdakwa membuat perjanjian dengan Kabag Ekonomi, mencairkan uang yang prosesnya dari Kepala BPKD, turun di bagian perifikasi, dibuat SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferivikasi, SPM ditandatangani oleh Kepala BPKD; dan SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD (Taufikurrahman, S Sos); setelah kelengkapan selesai Kuasa BUD mengeluarkan cek BG yang ditandatangani oleh BUD dan Kepala BPKD; baru diberikan kepada Terdakwa, padahal rangkaian perbuatan tersebut adalah dilarang oleh aturan-aturan yang ada; oleh karenanya unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipenuhi;

Ad. Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah Wali Kota Bima menyetujui proposal yang diajukan Terdakwa; kemudian dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Kabag Ekonomi; yaitu perjanjian No.500/27/Eko/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 dan perjanjian kedua No.500/56/Eko/IX/2007 Tanggal 13 September 2007 dengan tanpa adanya agunan; serta berdasarkan SK Wali Kota Bima No.228A Tahun 2007 Tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa menerima pencairan dana dari Bendahara Pengeluaran (Khairil) secara bertahap yaitu:

- 7 Tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 8 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 9 Tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.700.000.000,-;
- 10 Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 11 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 12 Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa dana pinjaman bantuan pupuk nutrisi saputra pada Pemkot Kota Bima tersebut, oleh Terdakwa belum dikembalikan. Pada Tahun 2009 ada pengembalian yang setorkan pada Rekening Kas Daerah Pemkot Bima di BPD NTB Cabang Bima Norek.005.21.00102.02-5 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000.000,- dan pada Tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.350.000.000,-; dana tersebut merupakan pengembalian dana bantuan Pupuk Nutrisi Saputra yang diterima Walikota;

Menimbang, bahwa bantuan Ekonomi Mikro yang ditujukan pada CV.Khair tersebut tidak tergolong sebagai usaha mikro sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan (tidak boleh diberikan pada perusahaan). Hanya boleh misalnya: kios kecil, usaha tenun rakyat, usaha rakyat untuk membuat jajan, dsb); disamping itu prosedur pemberian bantuan tidak dilakukan; yaitu ditetapkan dulu dalam APBD melalui persetujuan Dewan; verifikasi dilakukan oleh Walikota (dinas terkait, Dinas Pertanian dan BPKD);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menerima beberapa kali dana pinjaman bantuan pupuk nutrisi saputra dari Pemkot Kota Bima, sedang Terdakwa tidak dikategorikan sebagai penerima dana ekonomi mikro, serta prosedur pemberian bantuan tidak dilakukan, maka unsur beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dapatlah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa secara pribadi menerangkan bahwa dalam UU No.31 Tahun 1999 tidak ada unsur barang siapa, akan tetapi unsur setiap orang dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan Para Terdakwa, padahal hanya Terdakwa sendiri; sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri; demikian juga apakah Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain, Majelis Hakim tidak mengikuti uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa hanya menjual barang pada Pemerintah Kota Bima; sehingga tidak mungkin Terdakwa untuk menagih kepada Petani harga pupuk nutrisi saputra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pembelaan tersebut tidak dibenarkan; oleh karena Terdakwa sebelum menerima pembayaran telah mengadakan perjanjian dengan Kabag Ekonomi yang isinya sanggup mengembalikan dana pinjaman beserta bunga dan denda keterlambatan; yaitu perjanjian No.500/27/Eko/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 dan perjanjian kedua No.500/56/Eko/IX/2007 Tanggal 13 September 2007;

Menimbang, bahwa nomor SK Wali Kota dengan surat perjanjian yang Terdakwa buat tidak sinkron, oleh karena surat perjanjian dibuat dan ditandatangani saat ada pemeriksaan BPK RI;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membenarkan isi dan tandatangannya perjanjian yang dibuatnya, sedang perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan yang ada dan perjanjian tersebut dipakai dalam pertanggung-jawaban pengeluaran uang, maka sudah cukup Majelis Hakim untuk mempersalahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan mengenai besaran uang yang diterima telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal tidak menyalurkan bantuan pupuk nutrisi saputra pada Kelompok Tani, oleh karena yang menyalurkan adalah Pemerintah Kota Bima, sedang Terdakwa menyerahkannya pada Pemkot Bima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas pada Tahun 2007 Terdakwa belum membagikan pupuk nutrisi saputra pada para Kelompok Tani; Terdakwa baru mengadakan pilot proyek (percobaan) pupuk nutrisi saputra; dan baru membagikan pupuk nutrisi saputra pada Tahun 2008 setelah mendapat tambahan dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- dari proposal yang diajukan sejumlah Rp.1.680.000.000,-;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi-kwitansi dan surat perjanjian adalah hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pencairan dana sebesar Rp.800.000.000,- yang diselewengkan oleh oknum di Pemerintahan Bima; sedang Terdakwa sendiri hanya menerima sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- juga tidak dapat dibenarkan; oleh karena kwitansi merupakan bukti penerimaan uang dan surat perjanjian merupakan kesanggupan Terdakwa akan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan Jaksa Penuntut Umum kurang profesional, kurang teliti, sangat memaksakan dakwaan maupun tuntutan karena bukan nama Terdakwa tapi nama Syfruddin Hasan, S.Pd, Abdul Hamid ditulis agama Hindu, tidak ada saksi Hamzah, Umar AR, SH, tidak menyebabkan tuntutan menjadi batal; oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan atau dalam hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum memutar balikkan fakta mengenai saksi Hamzah dan H. Umar AR, SH di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal saksi tersebut tidak diajukan di persidangan, saksi Abdul Hamid, SH.MAP diambil sumpah menurut agama Hindu, padahal diambil sumpah menurut agama Islam, serta uraian tuntutan yang menyatakan Terdakwa Syafruddin Hasan, SPd terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi; oleh karena telah dipertimbangkan dalam pembelaan Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa alasan lainnya bahwa Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipikor, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar perjanjian pinjaman dana bantuan pada Pemkot Bima yang diwakili oleh kabag Ekonomi dengan syarat-syarat pengembaliannya (jumlah, bunga, denda dan jangka waktu pengembaliannya); sehingga penyelesaiannya harus secara musyawarah mufakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dana yang diterima Terdakwa peruntukannya tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian (sebagaimana dipertimbangkan di atas dan bertentangan dengan ketentuan yang ada) (Putusan Mahkamah Agung RI No.2477K/Pid/1988 Tanggal 20 Maret 1993);

Menimbang, bahwa alasan yang lain tidak perlu dipertimbangkan; oleh karena telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan pertama maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, harus dihukum serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum; sebaliknya tidak sependapat dengan Terdakwa dalam tidak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak tampak pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung-jawab pidana yang dibebankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dibebankan pada Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa ditahan tersebut; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi; sehingga dianggap menjalani pidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, tidak menghindar dari pidana yang dibebankan padanya dan agar lebih cepat menjalani pidana, maka Terdakwa perlu dinyatakan tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana dalam penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No.321/PEN.Pid/2011/PN RBI Tanggal 7 Juli 2011 berupa yang foto copy perlu dinyatakan tetap terlampir dalam berkas; oleh karena tidak mempunyai nilai bukti, sedang satu agenda surat masuk/keluar perlu dikembalikan pada Pemkot Kota Bima; oleh karena dapat diperlukan untuk melacak surat-surat keluar masuk;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi selain yang ditentukan dalam KUHP juga harus memperhatikan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut:

- 1 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); akan tetapi Terdakwa hanya menerima sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- sedang yang Rp.700.000.000,- yang menerima Walikota; dan oleh Walikota telah ada pengembalian yang setorkan pada Rekening Kas Daerah Pemkot Bima di BPD NTB Cabang Bima Norek.005.21.00102.02-5 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp.350.000.000,- dan pada Tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.350.000.000,- sehingga adalah tepat apabila Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

YANG MEMBERATKAN:

- bahwa tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat dalam penanganannya;
- bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- tidak ada usaha penggantian kerugian Negara;

YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b ayat(2) dan (3)

UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Agung RI No.2477K/Pid/1988 Tanggal 20 Maret 1993, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M e n g a d i l i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Terdakwa **Ir. KHAIRIL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut**”;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalaninya;

Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah **Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Walikota Bima Nomor : 14 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Kepada Para Pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2007;
- 2 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2007;



- 3 1 (satu) bundel Foto copy Permohonan Bantuan (PROPOSAL) CV. KHAIR berupa pinjaman Lunak pada Pemerintah Kota Bima;
- 4 1 (satu) bundel Foto copy Keputusan Walikota Bima, Nomor : 67 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Program Bantuan Dana Keuangan Ekonomi Mikro Kepada Usaha Kecil Di Kota Bima Tahun 2007
- 5 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas (memo) dari Drs. M. YUSUF AHMAD kepada PPK/Bendahara Pengeluaran tanggal 14 Mei 2007
- 6 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 500/27/EKO/V/2007, Nomor : 07/KHAIR/V/2007, hari Rabu tanggal 09 Mei 2007;
- 7 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 500/56/EKO/IX/2007, Nomor : 21/KHAIR/IX/2007, hari Kamis Tanggal 13 Septembr 2007;
- 8 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Walikota Bima Nomor : 2284 tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Program Bantuan Dana Keuangan Ekonomi Mikro Kepada Usaha Kecil Di Kota Bima Tahun 2007;
- 9 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 500/...../EKON/XII/2007 pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
- 10 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Bima Nomor : 1965/LS/2007 tanggal 07 Mei 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM : 303/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/V/2007 tanggal Mei 2007;
- 11 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Bima Nomor : 3276/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/VIII/2007 tanggal Agustus 2007;



12 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)

Pemerintah Kota Bima Nomor : 3299/LS/2007, Surat Perintah Membayar

(SPM) Nomor SPM : 427/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : /BPKD/II/2007 tanggal Februari 2007;

13 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)

Pemerintah Kota Bima Nomor : 3585/LS/2007 tanggal 24 Agustus 2007,

Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM :

502/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/

IX/2007 tanggal September 2007;

14 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)

Pemerintah Kota Bima Nomor : 4068/LS/2007, Surat Perintah Membayar

(SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM : 553/LS/2007, Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/VIII/2007 tanggal

Agustus 2007;

15 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Pencairan Dana (SP2D)

Pemerintah Kota Bima Nomor : 5512/LS/2007 tanggal 05 Desember

2007, Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM

: 2284/LS/2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /BPKD/

V/2007 tanggal Mei 2007;

16 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 27 Mei

2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) pada CV.

KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);

17 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02



- Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CV KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);
- 18 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02 Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) Kelompok Tani sekota Bima dengan pemberian Pupuk Nutrisi;
- 19 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CV. KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);
- 20 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 24 September 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CV. KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);
- 21 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 05 Desember 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) pada CV. KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);
- 22 1 (satu) Bundel Foto Copy BUKU KAS UMUM (contoh BEND. 10)
- 23 1 (satu) bundel Surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyetoran Kembali Ke KASDA Kota Bima Nomor : 910/226/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Setoran No. 10/BP/STS/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 ;
- 24 1 (satu) bundel Surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli surat Penyetoran Kembali Tahap ke-II Atas Belanja Bantuan Modal UKM/Pupuk Nutrisi



Tahun 2007 Nomor 910/361/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Setoran No. 12/BP/STS/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyetoran Kembali Ke KASDA Kota Bima Nomor : 910/226/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Setoran No. 10/BP/STS/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009;

25 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Kasda Kota Bima Nomor: 005.21.00102.02-5 Periode 15 Juni 2009 sampai dengan 22 Juni 2009, tanggal 22 Juni 2009;

26 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Kasda Kota Bima Nomor: 005.21.00102.02-5 Periode 01 Agustus 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009, tanggal 09 Februari 2009;

27 1 (satu) bundel Foto Copy Jadwal Alokasi Penyerahan Bantuan Dari Dinas Pertanian Dan Kota Bima Tahun Anggaran 2007;

28 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri dari : Surat Teguran I kepada Direktur CV. KHAIR Nomor : 500/97/eko/2008 tanggal 17 April 2008, Surat Teguran II kepada Direktur CV. KHAIR Nomor : 500/119/eko/2008 tanggal 14 Mei 2008, Surat Teguran III kepada Direktur CV. KHAIR Nomor : 500/24/eko/2008 tanggal 13 Juni 2008;

tetap terlampir dalam berkas; sedang satu buah agenda surat masuk/keluar Tahun 2007 dikembalikan pada Pemkot Bima;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin Tanggal 2 Desember 2013** oleh kami **BUDI SUSILO, SH MH** sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH.** dan **FATHUR RAUZI, SH.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 9 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu **M. SUBARI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri **ABDUL HARIS, SH**. Jaksa Penuntut Umum, **H.MUSTAKIM USMAN, SH** Kuasa Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EDWARD SAMOSIR, SH.,MH.

ttd

FATHURRAUZI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. SUBARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)